



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jln. Salotungo No. Telp. (0484) 21506, Fax. (0484) 21791 Kode Pos 90811  
WATANSOPPENG

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SOPPENG**

**NOMOR : 242/SK/DIK/XI/2015**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL TK "ASYIYAH BUSTANUL ATHFAL" LAJOA  
KELURAHAN JENNAE KECAMATAN LILIRIAJA KABUPATEN SOPPENG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menjamin kepastian Hukum dan kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini baik melalui TK, TB, TPA maupun SPS, perlu diberikan Izin Operasional bagi Lembaga.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggar TK "ASYIYAH BUSTANUL ATHFAL" LAJOA Kelurahan Jennae Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng No. 421.1/78/TK-ABA.LA/XI/2015 tanggal 9 November 2015 bersama dengan lampiran tentang permohonan mendapatkan izin operasional.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf " a,b" diatas maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
3. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai Otonomi Daerah.
4. Perarutaran pemerintah nomor 106 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

11. Keputusan Bupati Soppeng No. 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TK "ASYIYAH BUSTANUL ATHFAL" LAJOA

Alamat : Jln.Sungai Walennae No.6 Kel. Jennae, Kec. Liliriaja  
Kab. Soppeng

Kepala/Penyelenggara : Hj. SUARNI, A.Ma

Pemegang Izin :


1. Wajib mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Wajib mengirim laporan pengembangan/bulanan secara berkala kepada Dinas Dikmudora Kab. Soppeng.
3. Menyelenggarakan program TK sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi.
4. Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 12 November 2015 s.d 13 November 2018.
5. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional yang baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang dalam satu ketentuan tersendiri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada Tanggal : 12 November 2015



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Soppeng ( sebagai laporan );
3. Ketua DPRD Kab. Soppeng di Watansoppeng;
4. Kepala Inspektorat Kab. Soppeng di Watansoppeng;
5. Camat Liliriaja di Liliriaja;
6. Kepala UPT Dikmudora Kec. Liliriaja;
7. Arsip.

## K E P U T U S A N

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 095/Kep/IO6/H/91

t e n t a n g

Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Taman Kanak - Kanak ( TK )  
di Kabupaten Soppeng.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/Kep/I.83 telah ditetapkan tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta
- b. bahwa pada pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 11 ayat 1 dan 2, pasal 12 ayat 1, 2 dan 3 Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tersebut pada sub a di atas, diteruskan pendelegasian wewenang Mendikbud kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan Keputusan Persetujuan terhadap permohonan Penyelenggara/Pendiri Sekolah yang bersangkutan
- c. bahwa sehubungan dengan sub a dan b di atas, dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan/pendirian Taman Kanak - Kanak ( TK ) di Kabupaten Soppeng.

Mengingat

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 tahun 1981 tentang pemberian bantuan kepada Sekolah Swasta
- b. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia
  1. Tanggal 22 November 1982 Nomor : 0374/U/1982 tentang pembinaan Sekolah Swasta
  2. Tanggal 22 November 1982 Nomor : 0375/U/1982 tentang peraturan pelaksanaan pemberian bantuan kepada Sekolah Swasta
  3. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983 tentang organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Depdikbud
  4. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983 tentang petunjuk pelaksanaan Keputusan Mendikbud Nomor : 0173/O/1983
  5. Tanggal 12 Juli 1984 Nomor : 0304/O/1984 tentang perincian tugas satuan organisasi Koordinator Urusan Administrasi, Pengawas dan Penilik di lingkungan Instansi Vertikal Depdikbud
  6. Tanggal 13 Juni 1987 Nomor : 644/C/1987 tentang pengangkatan Drs. Aminuddin Machmud sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan
  7. Tanggal 20 Juli 1988 Nomor : 0363/O/1988 tentang perubahan keputusan Mendikbud Nomor : 0304/O/1984
  8. Tanggal 28 Mei 1990 Nomor : 84/C/1990 perpanjangan masa jabatan Drs. Aminuddin Machmud sebagai Kepala Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan
- c. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/Kep/I.83 tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Tamar Kanak - Kanak (TK) di Kabupaten Soppeng sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Sekolah Swasta yang tersebut pada lampiran Keputusan ini dibina oleh Yayasan/Pendiri Sekolah Yang bersangkutan.
- Ketiga : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara/pendiri Sekolah/Yayasan yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan Sekolah sesuai persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah tersebut berasal dari uang yang diusahakan oleh Yayasan atau Badan penyelenggara Sekolah yang bersangkutan.
- Kelima : Penyelenggara Sekolah dalam kegiatan pengelolaan Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : UJUNG PANDANG

PADA TANGGAL : 22 MEI 1991

A.n. Menteri Pendidikan Kebudayaan

Republik Indonesia

Kepala Kantor Wilayah Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi

Sulawesi Selatan,

Drs. AMINUDDIN MACHMUD

NIP. 130190196



TEMBUSAN YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang
4. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang
5. Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
6. Kepala Dinas P dan Dati II Soppeng di Watansoppeng
7. Kepala indep Dikbud Kecamatan yang bersangkutan
8. Pengurus Yayasan Pendidikan yang bersangkutan.

## Lampiran : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan


Republik Indonesia

Tanggal : 22 Mei 1991 Nomor : 095/Kep/IO 6/H/91

Daftar Persetujuan/Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK)  
di Kabupaten Soppeng

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KABUPATEN	KECAMATAN	DIBINA OLEH
1.	Taman Kanak-Kanak ! Pertiwi IV Tajuncu !	Tajuncu !	Soppeng !	Donri-Donri !	Dharma Wanita Unit ! Perwakilan Kecamatan ! an Donri-Donri
2.	Taman Kanak-Kanak ! DDI Kawerang !	Kawerang !	Soppeng !	Marioriawa !	Yayasan Addariyah ! DDI Marioriawa
3.	Taman Kanak-Kanak ! Latemupage !	Mario Desa BuluE !	Soppeng !	Marioriawa !	Pengurus LKMD Desa ! BuluE
4.	Taman Kanak-Kanak ! Ape SibolloE !	SoliE !	Soppeng !	Lalabata !	Pengurus HWK Desa ! SoliE
5.	Taman Kanak-Kanak ! Minasa Mangenre !	Lingkungan Paowe !	Soppeng !	Lalabata !	Pengurus PKK Kelu- ! rahan Ompo
6.	Taman Kanak-Kanak ! Pertiwi IX Sipuren- ! nuE !	Madello Kampung ! Ompo !	Soppeng !	Lalabata !	Pengurus Dharma Wa- ! nita Kampung; OMF ! C
7.	Taman Kanak-Kanak ! Sejahtera Dare AjuE !	Desa Lalabata ! Riaja !	Soppeng !	Lalabata !	Pengurus PKK Desa ! Lalabata Riaja
8.	Taman Kanak-Kanak ! Aisyiyah Bustanul ! Athfal Bila Selatan !	Jl. Bila Selatan !	Soppeng !	Lalabata !	Pengurus Aisyiyah ! Cabang Soppeng
9.	Taman Kanak-Kanak ! Aisyiyah Bustanul ! Athfal Sewo !	Sewo !	Soppeng !	Lalabata !	Pengurus Aisyiyah ! Daerah Kabupaten ! Soppeng
10.	Taman Kanak-Kanak ! Aisyiyah Bustanul ! Athfal JeraE !	JeraE !	Soppeng !	Lalabata !	Pengurus Aisyiyah ! Daerah Kabupaten ! Soppeng
11.	Taman Kanak-Kanak ! Teratai Soppeng !	Jln. Wijaya !	Soppeng !	Lalabata !	Dharma Wanita Unit ! Dikbud
12.	Taman Kanak-Kanak ! Pertiwi Jolle !	Jolle !	Soppeng !	Lalabata !	Pengurus PKK Jolle !
13.	Taman Kanak-Kanak ! Sitampai Macanre !	Macanre !	Soppeng !	Lilirilau !	Pengurus PKK Kelu- ! rahan Macanre
14.	Taman Kanak-Kanak ! LalotengaE DDI Pat- ! tojo !	Desa Pattojo !	Soppeng !	Liliriaja !	Pengurus DDI Cabang ! Pattojo
15.	Taman Kanak-Kanak ! Pertiwi Cangadi !	Kelurahan Galung !	Soppeng !	Liliriaja !	Dharma Wanita Kea- ! matan Liliriaja
16.	!	!	!	!	!

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KABUPATEN	KECAMATAN	DIMINA OLEH
16.	Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustamul Athfal Lajoa	Jln. Sungai Wale naE	Soppeng	Liliriaja	Pengurus Aisyiyah Cabang Lajoa
17.	Taman Kanak-Kanak Mandiri	Desa Belo	Soppeng	Liliriaja	Pengurus PKK Desa Belo
18.	Taman Kanak-Kanak Ciddai Citta	Desa Citta	Soppeng	Liliriaja	Pengurus PKK Desa Citta
19.	Taman Kanak-Kanak Pertiw IV Takalala	Takalala	Soppeng	Marioriwawo	Dharma Wanita Unit Kecamatan Marioriwa- wo
20.	Taman Kanak-Kanak Mekar	Waepute Desa Gattareng	Soppeng	Marioriwawo	Yayasan Penyelengga- ra TK Mekar
21.	Taman Kanak-Kanak MamminasaE	Jln. Andi Patawa- ri	Soppeng	Marioriwawo	Pengurus PKK/LKMD Kelurahan Labessi
22.	Taman Kanak-Kanak Harapan Kita	Jln. Merdeka Wa- limpong Desa BaraE	Soppeng	Marioriwawo	Pengurus PKK/LKMD Desa BaraE
23.	Taman Kanak-Kanak Libureng	Amessangeng Desa GoariE	Soppeng	Marioriwawo	Pengurus PKK/LKMD Desa GoariE
24.	Taman Kanak-Kanak MariopulanaE	di jalan Kalempang	Soppeng	Marioriwawo	Pengurus PKK/LKMD Desa Persiapan Marioritenga
25.	Taman Kanak-Kanak Salewangeng	di jalan Atakka	Soppeng	Marioriwawo	Pengurus PKK/LKMD Desa Persiapan Mariorilau
26.	Taman Kanak-Kanak Kuru Sumange	di Tanalle Dusun Walattasi Desa Wotu	Soppeng	Marioriwawo	Pengurus PKK/LKMD Desa Wotu
27.	Taman Kanak-Kanak Sipurennu	di jalan Barata Dusun Limpo Tenga Desa Persiapan Marioriaja	Soppeng	Marioriwawo	Pengurus PKK/LKMD Desa Persiapan Marioriaja

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.  
 Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan  
 dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan,  
  
 Drs. AMINUDDIN MACHMUD  
 NIP. 130190196